



BUPATI BARITO KUALA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA

NOMOR 63 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI
ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN
KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut ketentuan pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan , perlu menetapkan tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah untuk ketiga kalinya dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3674)
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 136 tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan Yang Dikecualikan Dari Penjualan Secara Lelang Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4050);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak, dan Pemberian Ganti Rugi Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4051);
14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2013 Nomor 2,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala
Tahun 2013 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA
PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI
ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU
PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Barito Kuala.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Barito Kuala.
4. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Kuala.
5. Kepala Dinas Pendapatan Daerah adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Kuala.
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Barito Kuala.
7. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Pajak atas bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasi, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
8. Surat Setoran Pajak Daerah, yang disingkat SSPD dan atau Surat Tanda Terima Setoran, yang disingkat STTS, adalah Bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan oleh wajib pajak atas pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.
9. Bank adalah Bank atau tempat yang ditunjuk oleh Bupati untuk menerima penerimaan PBB dari Wajib Pajak.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
11. Surat Setoran Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat SSPD PBB P2, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan

- menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati .
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SKPD PBB P2 atau Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat SPPT PBB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
 13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SKPDKBPBB P2 adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
 14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT PBB P2, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
 15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SKPDLBPBB P2, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
 16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SKPDN PBB P2, adalah Surat Ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
 17. Surat Tagihan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat STPD PBB P2, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

BAB II

TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN Pasal 2

- (1) Bupati atau Kepala Dinas atas nama Bupati karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak, dapat :
 - a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif PBB berupa bunga, denda, dan kenaikan yang dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak;

- b. mengurangi atau membatalkan SPPT PBB, SKPD PBB, STPD PBB, SKPDKB PBB, SKPDKBT PBB, SKPDLB PBB, atau SKPDN PBB, yang tidak benar; dan/atau
 - c. mengurangi ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak, atau kondisi tertentu objek pajak.
- (2) Adanya kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disebabkan hal-hal sebagai berikut :
- a. Wajib Pajak tidak menerima SPPT PBB;
 - b. terdapat kesalahan penghitungan dalam penetapan SPPT PBB; atau
 - c. terdapat kesalahan tulis, hitung, dan/atau kekeliruan dalam SPPT PBB.

Pasal 3

- (1) Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dapat dilakukan terhadap sanksi administratif yang tercantum dalam :
- a. STPD PBB;
 - b. SKPD PBB;
 - c. SKPDKB PBB; atau
 - d. SKPDKBT PBB.
- (2) Pengurangan SPPT PBB, SKPD PBB, STPD PBB, SKPDKB PBB, SKPDKBT PBB, SKPDLB PBB, atau SKPDN PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dapat dilakukan dalam hal terdapat ketidakbenaran atas:
- a. luas objek pajak bumi dan/atau bangunan;
 - b. Nilai Jual Objek Pajak bumi dan/atau bangunan; dan/atau
 - c. kesalahan hitung/tulis yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembatalan SPPT PBB, SKPD PBB, STPD PBB, SKPDKB PBB, SKPDKBT PBB, SKPDLB PBB, SKPDN PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dapat dilakukan apabila SPPT PBB, SKPD PBB, STPD PBB, SKPDKB PBB, SKPDKBT PBB, SKPDLB PBB, SKPDN PBB tersebut seharusnya tidak diterbitkan karena bukan merupakan objek pajak bumi dan bangunan.
- (4) Pengurangan ketetapan pajak terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dapat diberikan kepada wajib pajak karena :
- a. kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya;
 - b. kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan Objek pajak itu sendiri.

Pasal 4

- (1) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SKPD PBB, STPD PBB,SKPDKB PBB, SKPDKBT PBB, atau SPPT PBB;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan alasan yang mendukung permohonannya;
 - c. diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas;
 - d. dilampiri fotocopy SKPD PBB, STD PBB, SKPDKB PBB,SKPDKBT PBB atau SPPT PBB, yang dimohonkan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif;
 - e. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan atas SKPD PBB, SKPDKBPBB, atau SKPDKBT PBB, dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan adalah sanksi administratif yang tercantum dalam SKPD PBB, SKPDKB PBB,atau SKPDKBT PBB;
 - f. Wajib Pajak mengajukan keberatan namun tidak dapat dipertimbangkan, atas SKPD PBB, SKPDKB PBB, atauSKPDKBT PBB, dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan adalah sanksi administratif yang tercantum dalam SKPD PBB, SKPDKB PBB, atau SKPDKBTBB;
 - g. Wajib Pajak mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya, atas SKPD PBB, SKPDKB PBB, atau SKPDKBTBB, dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan adalah sanksi administratif yang tercantum dalam SKPD PBB, SKPDKB PBB, atau SKPDKBT PBB;
 - h. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan atas SPPT PBB atauSKPD PBB yang terkait dengan STPD PBB, dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan/penghapusan adalah sanksi administratif yang tercantum dalam STPD PBB;
 - i. Wajib Pajak mengajukan keberatan namun tidak dapat dipertimbangkan, atas SPPT PBB atau SKPD PBB yang terkait dengan STPD PBB, dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan/penghapusan adalah sanksi administratif yang tercantum dalam STPD PBB;
 - j. Wajib Pajak mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya, atas SPPT PBB atau SKPD PBB yang terkait dengan STPD PBB, dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan/penghapusan adalah sanksi administratif yang tercantum dalam STPD PBB;
 - k. Wajib Pajak telah melunasi pokok pajak yang tidak atau kurang dibayar yang menjadi dasar penghitungan sanksi administratif yang

tercantum dalam SKPD PBB, STPD PBB, SKPDKB PBB, SKPDKBT PBB; dan

1. Surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, maka harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus.
- (2) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari.

Pasal 5

- (1) Permohonan pengurangan SPPT PBB, SKPD PBB, STPD PBB, SKPDKB PBB, SKPDKBT PBB, SKPDLB PBB, SKPDN PBB, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan:
 - a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT PBB, SKPD PBB, STPD PBB, SKPDKB PBB, SKPDKBT PBB, SKPDLB PBB, SKPDN PBB;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya ketetapan yang dimohonkan pengurangan disertai alasan yang mendukung permohonannya;
 - c. diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas;
 - d. dilampiri asli SPPT PBB, SKPD PBB, STPD PBB, SKPDKB PBB, SKPDKBT PBB, SKPDLB PBB, SKPDN PBB, yang dimohonkan pengurangan;
 - e. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan atas SPPT PBB, SKPD PBB, SKPDKB PBB, SKPDKBT PBB, SKPDLB PBB, atau SKPDN PBB, dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan adalah SPPT PBB, SKPD PBB, SKPDKB PBB, SKPDKBT PBB, SKPDLB PBB, atau SKPDN PBB;
 - f. Wajib Pajak mengajukan keberatan namun tidak dapat dipertimbangkan atas SPPT PBB, SKPD PBB, SKPDKB PBB, SKPDKBT PBB, SKPDLB PBB, atau SKPDN PBB, dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan adalah SPPT PBB, SKPD PBB, SKPDKB PBB, SKPDKBT PBB, SKPDLB PBB, atau SKPDN PBB;
 - g. tidak diajukan keberatan atas SPPT atau SKPD PBB, SKPDKB PBB, SKPDKBT PBB, SKPDLB PBB, atau SKPDN PBB yang dimohonkan Pengurangan, atau dalam hal diajukan keberatan telah diterbitkan Surat Keputusan Keberatan dan atas Surat Keputusan Keberatan dimaksud tidak diajukan Banding.
 - h. Surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, maka harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus.
- (2) Wajib Pajak yang mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya tersebut, tidak termasuk pengertian Wajib

Pajak yang tidak mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f.

- (3) Permohonan pengurangan SPPT PBB, SKPD PBB, STPD PBB, SKPDKB PBB, SKPDKBT PBB, SKPDLB PBB, SKPDN PBB, yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari.

Pasal 6

- (1) Permohonan pembatalan SPPT PBB, SKPD PBB, STPD PBB, SKPDKB PBB, SKPDKBT PBB, SKPDLB PBB, atau SKPDN PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b diajukan secara perseorangan, kecuali untuk SPPT dapat juga diajukan secara kolektif.
- (2) Permohonan pembatalan yang diajukan secara perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT PBB, SKPD PBB, STPD PBB, SKPDKB PBB, SKPDKBT PBB, SKPDLB PBB, atau SKPDN PBB;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan alasan yang mendukung permohonannya;
 - c. diajukan kepada Bupati melalui kepala Dinas;
 - d. dilampiri asli SPPT PBB, SKPD PBB, STPD PBB, SKPDKBPBB, SKPDKBT PBB, SKPDLB PBB, atau SKPDN PBB yang dimohonkan pembatalan; dan
 - e. Surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, maka harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus.
- (3) Permohonan pembatalan untuk SPPT yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
 - a. 1 (satu) permohonan untuk beberapa SPPT Tahun Pajak yang sama dengan pajak yang terutang untuk setiap SPPT paling banyak Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan alasan yang mendukung permohonannya;
 - c. permohonan diajukan melalui Kepala Desa/Lurah setempat;
 - d. dilampiri asli SPPT yang dimohonkan pembatalan; dan
 - e. disampaikan kepada Bupati melalui kepala Dinas.
- (4) Permohonan pembatalan SPPT PBB, SKPD PBB, STPD PBB, SKPDKB PBB, SKPDKBT PBB, SKPDLB PBB, atau SKPDN PBB secara perseorangan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari.

- (5) Pembatalan SPPT PBB, SKPD PBB, STPD PBB, SKPDKB PBB, SKPDKBT PBB, SKPDLB PBB, atau SKPDN PBB dapat dilakukan apabila SPPT PBB, SKPD PBB, STPD PBB, SKPDKB PBB, SKPDKBT PBB, SKPDLB PBB, atau SKPDN PBB tersebut seharusnya tidak diterbitkan karena bukan merupakan objek Pajak Bumi dan Bangunan, yang meliputi :
- a. digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan, sebagai berikut :
 1. bidang ibadah, meliputi masjid, gereja, pura, vihara dan klenteng;
 2. bidang sosial, meliputi panti asuhan, Balai Rukun Tetangga/Rukun Warga, panti jompo;
 3. bidang kesehatan, meliputi Rumah Sakit Pemerintah/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Daerah dan Puskesmas;
 4. bidang pendidikan, meliputi Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas atau sederajat;
 5. bidang kebudayaan nasional.
 - c. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis dengan itu;
 - d. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - f. digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan;
 - g. Nilai Perolehan Objek Pajak yang salah sehingga mengakibatkan double Nomor Objek Pajak.
- (6) Permohonan pembatalan SPPT secara kolektif yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Kepala Desa/Lurah setempat diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari guna disampaikan kepada Wajib Pajak atau kuasanya.

Pasal 7

Kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a untuk:

- a. Wajib Pajak orang pribadi meliputi :
 1. objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya;

2. objek pajak berupa lahan pertanian/perikanan/peternakan yang hasilnya sangat terbatas yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang berpenghasilan rendah;
 3. objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan, sehingga kewajiban PBB-nya sulit dipenuhi;
 4. objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang berpenghasilan rendah, sehingga kewajiban PBB-nya sulit dipenuhi; dan/atau
 5. objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang Nilai Jual Objek Pajak per meter persegi meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan.
- b. Wajib Pajak badan meliputi:
1. objek pajak yang Wajib Pajak-nya adalah Wajib Pajak badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada Tahun Pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin;
 2. perguruan tinggi yang memenuhi kriteria yaitu :
 - a) sumbangan pembinaan pendidikan dan pungutan lainnya dengan nama apapun rata-rata lebih dari atau sama dengan Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per tahun;
 - b) luas bangunan lebih dari atau sama dengan 2.000 m² (dua ribu meter persegi);
 - c) lantai/tingkat bangunan lebih dari 4 (empat) lantai;
 - d) luas tanah lebih dari atau sama dengan 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi); atau
 - e) jumlah mahasiswa lebih dari atau sama dengan 3000 (tiga ribu) mahasiswa.
 3. Rumah sakit swasta yang memenuhi kriteria Institusi Pelayanan Sosial Masyarakat yaitu :
 - a) 25 % (dua puluh lima persen) dari jumlah tempat tidur digunakan untuk pasien yang tidak mampu;
 - b) mempunyai kelas bangsal atau kelas 3 (tiga);
 - c) melayani pasien yang menggunakan kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS/JAMKESDA)/Asuransi Kesehatan (ASKES) dan/atau Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK);
 - d) Sisa Hasil Usaha (SHU) digunakan untuk reinvestasi rumah sakit dalam rangka pengembangan rumah sakit dan tidak digunakan untuk investasi di luar rumah sakit.

Pasal 8

Pemberian pengurangan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat diberikan kepada wajib pajak orang pribadi atau badan yang besarnya ditetapkan sebagai berikut :

- a. Wajib pajak orang pribadi :
 1. untuk permohonan pengurangan sanksi administratif yang diajukan pada tahun ketiga, diberikan pengurangan sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) per ketetapan pajak;
 2. untuk permohonan pengurangan sanksi administratif yang diajukan pada tahun keempat, diberikan pengurangan sebesar 55% (limapuluh lima persen) per ketetapan pajak;
 3. untuk permohonan pengurangan sanksi administratif yang diajukan pada tahun kelima, diberikan pengurangan sebesar 35 % (tigapuluh lima persen) per ketetapan pajak;
 4. untuk permohonan pengurangan sanksi administratif yang diajukan pada tahun keenam, diberikan pengurangan sebesar 25 % (duapuluh lima persen) per ketetapan pajak.
- b. Wajib pajak badan :
 1. untuk permohonan pengurangan sanksi administratif yang diajukan pada tahun ketiga, diberikan pengurangan sebesar 45 % (empatpuluh lima persen) per ketetapan pajak;
 2. untuk permohonan pengurangan sanksi administratif yang diajukan pada tahun keempat, diberikan pengurangan sebesar 35% (tigapuluh lima persen) per ketetapan pajak;
 3. untuk permohonan pengurangan sanksi administratif yang diajukan pada tahun kelima, diberikan pengurangan sebesar 25 % (duapuluh lima persen) per ketetapan pajak;
 4. untuk permohonan pengurangan sanksi administratif yang diajukan pada tahun keenam, diberikan pengurangan sebesar 15 % (limabelas persen) per ketetapan pajak.

Pasal 9

- (1) Pemberian Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat diberikan kepada Wajib Pajak :
 - a. karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau wajib pajak karena sebab-sebab tertentu lainnya :
 1. Wajib Pajak Pribadi, meliputi :
 - a) objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya diberikan pengurangan sebesar 75 % (tujuh puluh limapersen) dari PBB yang terutang.
 - b) objek Pajak berupa lahan pertanian/perikanan/peternakan yang hasilnya sangat terbatas dan Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah diberikan pengurangan sebagai berikut :
 - 1) untuk objek Pajak berupa lahan pertanian/ perikanan/ peternakan yang luasnya kurang dari 1 ha (satu hektar), hasilnya sangat terbatas dan Wajib Pajaknya orang pribadi

- yang berpenghasilan rendah, diberikan pengurangan sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari PBB yang terutang;
- 2) untuk objek Pajak berupa lahan pertanian/ perikanan/ peternakan yang luasnya 1 ha (satu hektar) sampai dengan 3 ha (tiga hektar) yang hasilnya sangat terbatas dan Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah, diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen) dari PBB yang terutang,
 - 3) untuk objek Pajak berupa lahan pertanian/ perikanan/ peternakan yang luasnya lebih dari 3 ha (tiga hektar) yang hasilnya sangat terbatas dan Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah, diberikan pengurangan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari PBB yang terutang.
- c) objek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan pegawai negeri, sehingga kewajiban membayar PBB sulit dipenuhi diberikan pengurangan sebagai berikut :
- 1) untuk objek Pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan pegawai negeri golongan I atau yang setara, diberikan pengurangan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB yang terutang;
 - 2) untuk objek Pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan pegawai negeri golongan II atau yang setara, diberikan pengurangan sebesar 55% (lima puluh lima persen) dari PBB yang terutang;
 - 3) untuk objek Pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan pegawai negeri golongan III atau yang setara, diberikan pengurangan sebesar 40% (empat puluh persen) dari PBB yang terutang;
 - 4) untuk objek Pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan pegawai negeri golongan IV atau yang setara, diberikan pengurangan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari PBB yang terutang.
- d) objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah sehingga kewajiban membayar PBB sulit dipenuhi diberikan pengurangan sebagai berikut :
- 1) untuk objek Pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang penghasilannya kurang dari Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan, diberikan pengurangan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB yang terutang;
 - 2) untuk objek Pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang penghasilannya antara Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) perbulan, diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen) dari PBB yang terutang;

- 3) untuk objek Pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang penghasilannya lebih dari Rp. 800.000,00 (delapanratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.300.000,00 (satujuta tiga ratus ribu rupiah) perbulan, diberikan pengurangan sebesar 25% (dua puluh persen) dari PBB yang terutang.
 - e) objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) per meter perseginya meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan diberikan pengurangan sebagai berikut :
 - 1) objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) per meter perseginya meningkat lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan, diberikan pengurangan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
 - 2) objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) per meter perseginya meningkat antara 50% (lima puluh persen) sampai dengan 75% (tujuh puluh lima persen) akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan, diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen);
 - 3) objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) per meter perseginya meningkat antara 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan kurang dari 50% (lima puluh persen) akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan, diberikan pengurangan sebesar 25% (dua puluh lima persen).
 - f) objek Pajak yang berupa cagar budaya yang telah ditetapkan sebagai bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya dan tidak mengalami perubahan fisik bangunan baik model maupun cat, diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen).
2. Wajib Pajak Badan, meliputi :
- a) Perguruan tinggi, diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen);
 - b) Wajib Pajak Badan yang mengalami kerugian pada tahun Pajak sebelumnya dan mengalami kesulitan likuiditas, dapat diberikan pengurangan sebesar paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen).
 - c) Rumah sakit swasta yang mempunyai fungsi sosial sebagai institusi Pelayanan Sosial Masyarakat, diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen).

- d). Karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan Objek pajak itu sendiri diberikan pengurangan sebesarpaling tinggi 100% (seratus persen), meliputi :
1. dalam hal objek pajak terkena bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan olehalam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan bencanalainnya;
 2. dalam hal objek pajak terkena sebab lain yang luar biasa, meliputi kebakaran dan wabah penyakit/hama tanaman.(2) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2huruf a) tidak termasuk pada bumi dan/atau bangunan yang dikuasai,dimiliki dan/atau dimanfaatkan oleh perguruan tinggi tetapi secaranyata tidak dimanfaatkan untuk penyelenggaraan pendidikan secara langsung yang terletak di luar lingkungan perguruan tinggi yangbersangkutan.

Pasal 10

Rumah Sakit Swasta yang bukan merupakan Rumah sakit swasta yang mempunyai fungsi sosial sebagai institusi Pelayanan Sosial Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b angka 3) dan didirikan olehsuatu badan yang berbentuk Perseroan Terbatas, dikenakan PBBsepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 11

Atas bumi dan/atau bangunan yang dikuasai/dimiliki/dimanfaatkan oleh Rumah Sakit Swasta tetapi secara nyata tidak dimanfaatkan untukpelayanan kesehatan secara langsung yang terletak di dalam dan/atau diluar lingkungan Rumah Sakit, tetap dikenakan PBB sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)diberikan kepada wajib pajak atas PBB yang terutang yang tercantum dalam SPPT PBB dan/atau SKPD PBB, STPD PBB, SKPDKB PBB,SKPDKBT PBB, SKPDLB PBB, atau SKPDN PBB.
- (2) PBB terutang yang tercantum dalam SKPD PBB, STPD PBB,SKPDKB PBB, SKPDKBT PBB, SKPDLB PBB, atau SKPDN PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pokok pajak ditambah dengan sanksi administratif.

- (3) Apabila pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) telah diberikan, maka tidak dapat dimintakan pengurangan sanksi administratif.

Pasal 13

- (1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan/atau Pasal 9 dapat diberikan berdasarkan permohonan Wajib Pajak.
- (2) Permohonan pengurangan pajak terutang Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara :
- a. perseorangan, untuk PBB yang terutang yang tercantum dalam SKPD PBB, STPD PBB, SKPDKB PBB, SKPDKBT PBB, SKPDLBPBB, atau SKPDN PBB;
 - b. perseorangan atau kolektif untuk PBB yang tercantum dalam SPPT PBB.

Pasal 14

Permohonan pengurangan yang diajukan secara perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

Pasal 15

- (1) Pengurangan atau penghapusan harus diajukan dalam jangka waktu paling lambat :
- a. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT PBB;
 - b. 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SKPD PBB, STPD PBB, SKPDKB PBB, SKPDKBT PBB, SKPDLB PBB, atau SKPDN PBB;
 - c. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam;
 - d. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (2) Tidak memiliki tunggakan PBB Tahun pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan pengurangan, kecuali dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.
- (3) Tidak diajukan keberatan atas SPPT PBB atau SKPD PBB, SKPDPBB, STPD PBB, SKPDKB PBB, SKPDKBT PBB, SKPDLB PBB, atau SKPDN PBB yang dimohonkan pengurangan.

Pasal 16

- (1) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan permohonan pengurangan atau pembatalan SPPT PBB, SKPD PBB, STPD PBB, SKPDKB PBB, SKPDKBT PBB, SKPDLB PBB dan SKPDN PBB

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, dapat diajukan oleh Wajib Pajak.

- (2) Dalam hal permohonan yang diajukan Wajib Pajak tidak disertai dengan persyaratan yang lengkap, maka Sekretaris Dinas menerbitkan Surat pemberitahuan yang berisi bahwa permohonan Wajib Pajak dikembalikan dan Wajib Pajak harus melengkapi persyaratan tersebut dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Surat Pemberitahuan.
- (3) Permohonan yang diajukan melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat dipertimbangkan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak tidak melengkapi persyaratan yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Surat Pemberitahuan, maka Sekretaris Dinas menerbitkan surat penolakan dan Wajib Pajak tidak dapat mengajukan kembali permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif.

Pasal 17

Dokumen pendukung yang digunakan untuk mengajukan permohonan pengurangan yang diajukan secara perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 , meliputi :

a. Wajib Pajak Pribadi, meliputi:

1. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintanggerilya, atau janda/dudanya berupa :
 - a) fotocopy kartu tanda anggota veteran, atau fotocopy surat keputusan tentang pengakuan, pengesahan dan penganugerahan gelar kehormatan dari pejabat yang berwenang;
 - b) fotocopy bukti pelunasan PBB tahun pajak sebelumnya;
 - c) surat kuasa, dalam hal dikuasakan oleh Wajib Pajak.
2. Objek Pajak berupa lahan pertanian/perikanan/peternakan yang hasilnya sangat terbatas dan Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah, berupa :
 - a) Surat Keterangan dari Kelurahan yang menyatakan bahwa lahan pertanian mengalami poso atau gagal panen perikanan/peternakan karena wabah penyakit yang hasilnya sangat terbatas;
 - b) fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
 - c) fotocopy bukti pelunasan PBB tahun pajak sebelumnya;
 - d) surat kuasa, dalam hal dikuasakan oleh Wajib Pajak.
3. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan sehingga kewajiban membayar PBB sulit dipenuhi berupa :
 - a) fotocopy surat keputusan pensiun;
 - b) fotocopy slip pensiun;

- c) fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
 - d) fotocopy bukti pembayaran rekening tagihan listrik, air dan/atau telepon bulan terakhir;
 - e) fotocopy bukti pelunasan PBB tahun pajak sebelumnya;
 - f) fotocopy buku nikah/surat keterangan dari Kelurahan, surat kematian bila sudah janda/duda.
4. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah sehingga kewajiban membayar PBB sulit dipenuhi berupa :
- a) surat pernyataan dari Wajib Pajak yang menyatakan bahwa penghasilan Wajib Pajak rendah, yang diketahui oleh Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga;
 - b) fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
 - c) fotocopy slip gaji atau dokumen lain yang sejenis;
 - d) fotocopy bukti pembayaran rekening tagihan listrik, air dan/atau telepon bulan terakhir;
 - e) fotocopy bukti pelunasan PBB tahun pajak sebelumnya;
 - f) surat kuasa, dalam hal dikuasakan oleh Wajib Pajak.
5. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilanrendah dan nilai jual objek pajak per meter persegi meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan berupa :
- a) surat pernyataan dari Wajib Pajak yang menyatakan bahwa penghasilan Wajib Pajak rendah, yang diketahui oleh Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga;
 - b) fotocopy SPPT PBB tahun sebelumnya;
 - c) fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
 - d) fotocopy bukti pembayaran rekening tagihan listrik, air dan/atau telepon bulan terakhir;
 - e) fotocopy bukti pelunasan PBB tahun pajak sebelumnya;
 - f) surat kuasa, dalam hal dikuasakan oleh Wajib Pajak.
6. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berupa cagarbudaya yang telah ditetapkan sebagai bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya berupa :
- a) Keputusan Bupati tentang Penetapan Bangunan dan/atau Lingkungan sebagai Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya;
 - b) fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
 - c) fotocopy bukti pembayaran rekening tagihan listrik, air dan/atau telepon bulan terakhir;
 - d) fotocopy bukti pelunasan PBB tahun pajak sebelumnya;
 - e) surat kuasa, dalam hal dikuasakan oleh Wajib Pajak.
- b. Wajib Pajak Badan, meliputi :
1. Wajib Pajak perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a angka 2 huruf a), berupa :

- a) laporan keuangan (antara lain neraca awal dan neraca akhirtahun) yang telah diaudit oleh aparat pengawasan fungsional pemerintah dan/atau akuntan publik dan laporan keuangan Tahun berjalan;
 - b) laporan penerimaan dan pengeluaran rutin.
2. Wajib Pajak Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)huruf a angka 2 huruf b), yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas tahun Pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin, berupa :
- a) fotocopy akta pendirian perusahaan;
 - b) fotocopy laporan keuangan tahun sebelumnya;
 - c) fotocopy cash flow Perusahaan yang telah diaudit akuntan publik;
 - d) keputusan dari pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetaptentang kerugian dan kesulitan likuiditas;
 - e) fotocopy bukti pelunasan PBB tahun pajak sebelumnya;
 - f) fotocopy Identitas pengurus berupa Kartu Tanda Penduduk/Surat Izin Mengemudi/Paspor;
 - g) surat kuasa, dalam hal dikuasakan oleh kuasa Wajib Pajak.
3. Wajib Pajak Rumah Sakit Swasta yang mempunyai fungsi sosial sebagai Institusi Pelayanan Sosial Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a angka 2 huruf c) berupa :
- a) Keputusan Menteri Kesehatan tentang Rumah Sakit Pemberi Pelayanan Kesehatan Masyarakat/Penerima Dana PenyelenggaraJaminan Kesehatan Masyarakat;
 - b) laporan keuangan (antara lain neraca awal dan neraca akhir tahun) yang telah diaudit oleh pengawas fungsional internal dan/atau akuntan publik;
 - c) fotocopy SPPT PBB tahun sebelumnya;
 - d) fotocopy Identitas berupa Kartu Tanda Penduduk/Surat Izin Mengemudi/Paspor;
 - e) fotocopy bukti pembayaran rekening tagihan listrik, air dan/atautelepon bulan terakhir;
 - f) fotocopy bukti pelunasan PBB tahun pajak sebelumnya;
 - g) data rekaman medis.

Pasal 18

Dokumen pendukung untuk permohonan Wajib Pajak yang diajukan secara perseorangan dalam hal objek pajaknya terkena bencana alam atau seablain yang luar biasa berupa :

- a. surat pernyataan dari Wajib Pajak yang menyatakan objek pajaknya terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa;
- b. surat keterangan yang mendukung alasan permohonan dari Lurah setempat.

Pasal 19

Permohonan pengurangan yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b harus memenuhi persyaratan dan data pendukung.

Pasal 20

Permohonan Pengurangan secara kolektif dapat diajukan :

- a. sebelum SPPT PBB diterbitkan dalam hal kondisi tertentu yaitu objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya dengan PBB yang terutang paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- b. setelah SPPT PBB diterbitkan dalam hal :
 1. dalam hal kondisi tertentu yaitu objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya dengan PBB yang terutang paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 2. PBB yang terutang paling banyak Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yaitu :
 - a) objek Pajak berupa lahan pertanian/perikanan/peternakan yang hasilnya sangat terbatas yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah;
 - b) objek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan;
 - c) objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah sehingga kewajiban membayar PBB sulit dipenuhi;
 - d) objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) per meter perseginya meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan.
 3. PBB yang terutang paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus jutarupiah), yaitu :
 - a) dalam hal objek pajak terkena bencana alam yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor;
 - b) dalam hal objek pajak terkena sebab lain yang luar biasa, meliputi kebakaran, wabah penyakit tanaman dan/atau wabah hama tanaman.

Pasal 21

Persyaratan permohonan pengurangan yang diajukan secara kolektif yaitu :

- a. Permohonan pengurangan yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a berupa:
 1. satu permohonan untuk beberapa objek pajak dengan tahun pajak yang sama;
 2. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas;
 3. diajukan kepada Bupati melalui Pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) setempat atau pengurus organisasi terkait lainnya untuk pengajuan permohonan;
 4. diajukan paling lambat tanggal 30 (tiga puluh) Agustus tahun pajak yang bersangkutan;
 5. tidak memiliki tunggakan PBB tahun pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan pengurangan.
- b. Permohonan pengurangan yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, berupa :
 1. satu permohonan untuk beberapa SPPT PBB tahun pajak yang sama;
 2. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas;
 3. diajukan kepada Bupati melalui :
 - a) pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) setempat atau pengurus organisasi terkait lainnya untuk pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b angka 1;
 - b) Lurah setempat, untuk pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b angka 2 dan angka 3.
 4. dilampiri fotocopy SPPT PBB yang dimohonkan pengurangan;
 5. diajukan dalam jangka waktu :
 - a) 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT PBB;
 - b) 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam;
 - c) 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa, kecuali apabila Wajib Pajak melalui pengurus LVRI setempat, pengurus organisasi terkait lainnya atau Lurah, dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dipenuhi karena keadaan yang diluar kekuasaannya.
 6. tidak diajukan keberatan atas SPPT PBB yang dimohonkan pengurangan.

Pasal 22

- (1) Dokumen pendukung untuk permohonan Wajib Pajak yang diajukan secara kolektif oleh pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) atau organisasi terkait lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b angka 3 huruf a), berupa :
 - a. fotocopy kartu anggota veteran tiap-tiap Wajib Pajak;

- b. fotocopy bukti pelunasan PBB tiap-tiap Wajib Pajak tahun pajak sebelumnya.
- (2) Dokumen pendukung untuk permohonan Wajib Pajak yang diajukan secara kolektif oleh Kepala Desa/Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b angka 3 huruf b) berupa :
 - a. surat keterangan yang mendukung alasan permohonan dari Kepala Desa/Lurah setempat;
 - b. fotocopy bukti pelunasan PBB tiap-tiap Wajib Pajak tahun pajak sebelumnya.

Pasal 23

- (1) Permohonan pengurangan secara perseorangan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (2) Permohonan pengurangan secara kolektif yang tidak memenuhi :
 - a. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a;
 - b. ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (3) Dalam hal permohonan pengurangan tidak dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Dinas harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari kepada :
 - a. Wajib Pajak atau kuasanya dalam hal pengajuan diajukan secara perseorangan;
 - b. Pengurus LVRI setempat, pengurus organisasi terkait lainnya atau Kepala Desa/Lurah setempat dalam hal permohonan diajukan secara kolektif.
- (4) Dalam hal permohonan pengurangan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan pengurangan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 17.

Pasal 24

- (1) Keputusan permohonan pengurangan dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (2) Keputusan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Kantor, dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan di lapangan.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan surat tugas dan hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Kantor (LHPK) dan Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan (LHPL) pengurangan PBB.

- (4) Dalam hal dilakukan pemeriksaan di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus terlebih memberitahukan secara tertulis mengenai waktu pelaksanaan pemeriksaan di lapangan kepada :
 - a. Wajib Pajak atau kuasanya dalam permohonan diajukan secara perseorangan; atau
 - b. Pengurus LVRI atau organisasi terkait lainnya atau Lurah dalam hal permohonan diajukan secara kolektif.
- (5) Wajib Pajak yang telah diberikan suatu keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat lagi mengajukan permohonan pengurangan untuk SPPT PBB atau SKPD PBB yang sama.

Pasal 25

- (1) Bupati atau Kepala Dinas atas nama Bupati sesuai kewenangannya dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan pengurangan harus memberi suatu keputusan atas permohonan pengurangan.
- (2) Kepala Dinas atas nama Bupati berwenang memberikan keputusan atas permohonan pengurangan dalam hal PBB terutang paling banyak Rp. 850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) untuk satu ketetapan pajak.
- (3) Bupati berwenang memberikan keputusan atas permohonan pengurangan dalam hal PBB terutang lebih dari Rp. 850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) untuk satu ketetapan pajak.

Pasal 26

Tanggal diterimanya permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 adalah :

- a. tanggal diterimanya surat permohonan pengurangan, dalam hal disampaikan melalui pos dengan tanda bukti pengiriman surat;
- b. tanggal terima surat permohonan pengurangan dalam hal diajukan secara langsung oleh Wajib Pajak atau kuasanya kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

Pasal 27

- (1) Bentuk Keputusan Bupati tentang Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan secara perseorangan dan Keputusan Bupati tentang Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan secara kolektif ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.
- (2) Bentuk Surat Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

- (3) Bentuk Surat Pemberitahuan Pemeriksaan di lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 28

- (1) Bupati atas permintaan Wajib Pajak dapat mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif karena hal-hal tertentu.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. sanksi administratif kenaikan sebesar 25 % (dua puluh limapersen) dihitung dari pokok pajak yang tercantum dalam SKPDKBPBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 - b. sanksi administratif sebesar 2% (dua persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- (3) Hal-hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wajib Pajak orang pribadi yang mengalami kesulitan keuangan atau Wajib Pajak Badan yang mengalami kesulitan likuiditas.

Pasal 29

- (1) Permintaan pengurangan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dapat diajukan secara perseorangan atau kolektif.
- (2) Permintaan pengurangan sanksi administratif secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk Wajib Pajak pribadi dengan pokok pajak paling banyak Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (3) Permintaan pengurangan sanksi administratif secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

Pasal 30

- (1) Permintaan pengurangan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. satu permintaan diajukan untuk SPPT PBB, SKPD PBB atau STPD PBB, kecuali yang diajukan secara kolektif;
 - b. diajukan kepada Bupati ;
 - c. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia;
 - d. mengemukakan besarnya persentase pengurangan denda administratif yang diminta disertai alasan yang jelas;

- e. melampirkan surat kuasa khusus dalam hal surat permintaan ditandatangani bukan oleh Wajib Pajak kecuali permintaan yang diajukan secara kolektif;
 - f. melunasi pokok pajak yang dimintakan pengurangan denda administratif;
 - g. tidak memiliki tunggakan tahun-tahun sebelumnya dan belum kedaluwarsa menurut ketentuan perpajakan yang berlaku;
 - h. permintaan pengurangan secara kolektif hanya untuk SPPT dan/atau SKPD PBB, atau STPD PBB Tahun Pajak yang sama;
 - i. diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak pelunasan pokok pajak yang dimintakan pengurangan denda administratif.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak diberikan pengurangan pajak yang terutang, maka pokok pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah pokok pajak setelah pengurangan.
- (3) Permintaan pengurangan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan bukti pendukung.

Pasal 31

- (1) Dalam hal pengajuan permintaan pengurangan sanksi administratif tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), Bupati dapat meminta kepada Wajib Pajak untuk melengkapi kekurangan persyaratan dimaksud.
- (2) Atas permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maupun ataskesadaran sendiri, Wajib Pajak harus melengkapi kekurangan persyaratan dimaksud dalam jangka waktu paling lama (1) bulan sejak tanggal diterimanya pengajuan permintaan pengurangan sanksi administratif oleh Bupati .
- (3) Permintaan pengurangan sanksi administratif yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan telah melampaui waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dianggap sebagai surat permintaan pengurangan sanksi administratif sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

Pasal 32

Terhadap SPPT PBB atau SKPD PBB atau STPD PBB yang telah diajukan permintaan pengurangan sanksi administratif tidak dapat lagi diajukan permintaan pengurangan sanksi administratif.

Pasal 33

Bukti pendukung permintaan pengurangan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) untuk :

a. Wajib Pajak orang pribadi :

1. fotocopy SPPT PBB/SKPD PBB/STPD PBB yang dimintakan pengurangan sanksi administratif;
2. fotocopy bukti pelunasan PBB 5 (lima) tahun sebelumnya, atau buktipelunasan tahun-tahun sebelumnya dalam hal Wajib Pajak memiliki, menguasai dan/atau memanfaatkan objek pajak yang bersangkutankurang dari 5 (lima) tahun;
3. fotocopy bukti pelunasan pokok pajak tahun yang dimintakan pengurangan sanksi administratif;
4. fotocopy slip gaji atau dokumen lain yang sejenis;
5. fotocopy Identitas berupa Kartu Tanda Penduduk/Surat IzinMengemudi/Paspor wajib pajak dan/atau kuasanya dalam haldikuasakan ;
6. fotocopy rekening listrik, air, dan telepon;
7. Surat pernyataan sanggup bayar kekurangan denda;
8. Surat kuasa dalam hal dikuasakan oleh wajib pajak.

b. Wajib Pajak orang pribadi secara kolektif :

1. fotocopy SPPT/SKPD PBB/STPD PBB yang dimintakan pengurangan sanksi administratif;
2. fotocopy bukti pelunasan PBB 5 (lima) tahun sebelumnya atau buktipelunasan tahun-tahun sebelumnya dalam hal Wajib Pajak memiliki, menguasai dan/atau memanfaatkan objek pajak yang bersangkutankurang dari 5 (lima) tahun;
3. fotocopy bukti pelunasan pokok pajak tahun yang dimintakan pengurangan sanksi administratif;
4. fotocopy slip gaji atau dokumen lain yang sejenis;
5. fotocopy fotocopy Identitas berupa Kartu Tanda Penduduk/Surat Izin Mengemudi/Paspor wajib pajak dan/atau kuasanya dalam hal dikuasakan;
6. fotocopy rekening listrik, air, dan telepon;
7. Surat pernyataan sanggup bayar kekurangan denda;
8. Surat kuasa, dalam hal dikuasakan oleh wajib pajak.

c. Wajib Pajak badan :

1. fotocopy SPPT PBB/SKPD PBB/STPD PBB yang dimintakan pengurangan sanksi administratif;
2. fotocopy bukti pelunasan PBB 5 (lima) tahun sebelumnya atau bukti pelunasan tahun-tahun sebelumnya dalam hal Wajib Pajak memiliki, menguasai dan/atau memanfaatkan objek pajak yang bersangkutan kurang dari 5 (lima) tahun;
3. fotocopy bukti pelunasan pokok pajak tahun yang dimintakan pengurangan sanksi administratif;
4. fotocopy laporan keuangan tahun sebelumnya;
5. fotocopy cash flow Perusahaan yang telah diaudit akuntan publik;
6. keputusan Mahkamah Agung atas kerugian dan/atau kesulitan likuiditas;

7. Surat pernyataan sanggup bayar kekurangan denda;
8. Surat kuasa, dalam hal dikuasakan oleh wajib pajak.

Pasal 34

Surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf e, berlaku untuk Wajib Pajak orang pribadi dan Wajib Pajak badan.

Pasal 35

- (1) Bupati atau Kepala Dinas atas nama Bupati memberikan keputusan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya permintaan pengurangan sanksi administratif yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1).
- (2) Kepala Dinas atas nama Bupati berwenang memberikan keputusan atas permohonan pengurangan sanksi administratif paling banyak Rp. 280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) untuk satu penetapan pajak.
- (3) Bupati berwenang memberikan keputusan atas permohonan pengurangan sanksi administratif lebih dari Rp. 280.000.000,00 (duaratus delapan puluh juta rupiah) untuk satu penetapan pajak.
- (4) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian atau menolak permintaan.
- (5) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) didasarkan pada Hasil Pemeriksaan Kantor, dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan dengan Pemeriksaan di lapangan.
- (6) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan berdasarkan surat tugas dan hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Kantor (LHPK) dan Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan(LHPL) pengurangan PBB.

Pasal 36

Bentuk Keputusan Bupati dan Keputusan Kepala Dinas atas nama Bupati mengenai :

- a. pengurangan atau penghapusan sanksi administratif PBB atau SKPD PBB atau STPD PBB;
- b. pengurangan penetapan PBB yang tidak benar atas SPPT PBB atau SKPD PBB atau STPD PBB;
- c. pembatalan penetapan PBB yang tidak benar atas SPPT PBB atau SKPD PBB atau STPD PBB;
- d. pembatalan penetapan PBB yang tidak benar atas SPPT yang secara kolektif ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 37

Bentuk format Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PeraturanBupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 29 Desember 2015
BUPATI BARITO KUALA,



H. HASANUDDIN MURAD

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 30 Desember 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA,



H. SUPRIYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2015 NOMOR 63

Lampiran I: Peraturan Bupati Barito Kuala
Nomor 63 Tahun 2015
Tanggal 29 Desember 2015

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI

Nomor :
Lampiran :
Hal : Permohonan Pengurangan atau Penghapusan
Sanksi Administrasi

Yth. Bupati Barito Kuala
u.b. Kepala Dinas Pendapatan Daerah
di Marabahan

yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NPWP :
Jabatan :
Alamat :
Nomor Telepon :
Bertindak Selaku : Wajib Pajak
 Wakil Kuasa
Dari Wajib Pajak
Nama :
NPWP :
Alamat :

Bersama ini mengajukan pengurangan /penghapusan sanksi administrasi yang tercantum dalam Surat Keputusan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)/Surat Keputusan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)/Surat Tagihan Pajak (STP)*):

Nomor & Tanggal :
Jenis Pajak :
Masa/tahun*) Pajak :

Alasan permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi :

.....
.....

Berdasarkan hal tersebut diatas, dengan ini dimohon pengurangan/penghapusan sanksi administrasi menjadi sebesar Rp

Sehubungan dengan permohonan tersebut, kami informasikan bahwa kami telah membayar pajak yang terutang sebesar Rp tanggal pada bank dengan NTPN

Sebagai kelengkapan permohonan, terlampir disampaikan :

No	Jenis Dokumen	Set/Lembar

Demikian surat permohonan kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Wajib Pajak/Wakil/Kuasa**)

.....

Keterangan :

1. beri tanda X pada yang sesuai
2. *) diisi salah satu yang sesuai
3. **) diisi salah satu yang sesuai dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh kuasa harus dilampiri Surat Kuasa Khusus.

B. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN SURAT KETETAPAN PAJAK YANG TIDAK BENAR

Nomor :
 Lampiran :
 Hal : Permohonan Pengurangan atau Pembatalan
 Surat Ketetapan Pajak yang Tidak Benar

Yth. Bupati Barito Kuala
 u.b. Kepala Dinas Pendapatan Daerah
 di Marabahan

yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
 NPWP :
 Jabatan :
 Alamat :
 Nomor Telepon :
 Bertindak Selaku : Wajib Pajak
 Wakil Kuasa
 Dari Wajib Pajak
 Nama :
 NPWP :
 Alamat :

Bersama ini mengajukan permohonan pengurangan /pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)/Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)/Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar/Surat Ketetapan Pajak Nihil*) :

Nomor & Tanggal :
 Jenis Pajak :
 Masa/tahun*) Pajak :

Alasan permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar :

.....

Berdasarkan hal tersebut diatas, perhitungan pajak yang masih harus dibayar/jumlah rugi*) menurut kami adalah sebesar Rp

Sebagai kelengkapan permohonan, terlampir disampaikan :

No	Jenis Dokumen	Set/Lembar

Demikian surat permohonan kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Wajib Pajak/Wakil/Kuasa**)

.....

Keterangan :

1. beri tanda X pada yang sesuai
2. *) diisi salah satu yang sesuai
3. **) diisi salah satu yang sesuai dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh kuasa harus dilampiri Surat Kuasa Khusus.

C. **FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN SURAT TAGIHAN PAJAK YANG TIDAK BENAR**

Nomor :
 Lampiran :
 Hal : Permohonan Pengurangan atau Pembatalan
 Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar

Yth. Bupati Barito Kuala
 u.b. Kepala Dinas Pendapatan Daerah
 di Marabahan

yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
 NPWP :
 Jabatan :
 Alamat :
 Nomor Telepon :
 Bertindak Selaku : Wajib Pajak
 Wakil Kuasa
 Dari Wajib Pajak
 Nama :
 NPWP :
 Alamat :

Bersama ini mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar atas Surat Tagihan Pajak :

Nomor & Tanggal :
 Jenis Pajak :
 Masa/tahun*) Pajak :

Alasan permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar :

.....

Berdasarkan hal tersebut diatas, dengan ini dimohon pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar menjadi sebesar Rp

Sebagai kelengkapan permohonan, terlampir disampaikan :

No	Jenis Dokumen	Set/Lembar

Demikian surat permohonan kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Wajib Pajak/Wakil/Kuasa**)

.....

Keterangan :

1. beri tanda X pada yang sesuai
2. *) diisi salah satu yang sesuai
3. **) diisi salah satu yang sesuai dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh kuasa harus dilampiri Surat Kuasa Khusus.

D. **FORMAT SURAT PERMOHONAN PEMBATALAN SURAT KETETAPAN PAJAK HASIL PEMERIKSAAN ATAU VERIFIKASI**

Nomor :
Lampiran :
Hal : Permohonan Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Hasil Pemeriksaan atau Verifikasi

Yth. Bupati Barito Kuala
u.b. Kepala Dinas Pendapatan Daerah
di Marabahan

yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NPWP :
Jabatan :
Alamat :
Nomor Telepon :
Bertindak Selaku : Wajib Pajak
 Wakil Kuasa
Dari Wajib Pajak
Nama :
NPWP :
Alamat :

Bersama ini mengajukan permohonan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan/verifikasi*) atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar/Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan/Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar/Surat Ketetapan Pajak Nihil :

Nomor & Tanggal :
Jenis Pajak :
Masa/tahun*) Pajak :

Alasan permohonan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi karena surat ketetapan pajak diterbitkan tanpa :

- Penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau surat pemberitahuan hasil verifikasi
 Pembahasan akhir hasil pemeriksaan atau pembahasan akhir hasil verifikasi dengan Wajib Pajak

Dengan uraian sebagai berikut :

.....
.....
.....

Sebagai kelengkapan permohonan, terlampir disampaikan :

No	Jenis Dokumen	Set/Lembar

Demikian surat permohonan kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Wajib Pajak/Wakil/Kuasa**)

Keterangan :

1. beri tanda X pada yang sesuai
2. *) diisi salah satu yang sesuai
3. **) diisi salah satu yang sesuai dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh kuasa harus dilampiri Surat Kuasa Khusus.

BUPATI BARITO KUALA,

H. HASANUDDIN MURAD

Lampiran II : Peraturan Bupati Barito Kuala
Nomor 63 Tahun 2015
Tanggal 29 Desember 2015

A. FORMAT SURAT PENGEMBALIAN PERMOHONAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS PENDAPATAN DAERAH

Jalan Jendral Sudirman No. 67 RT.13 Telp./Fax. (0511) 4799002 MARABAHAN – 70513

Nomor :
Lampiran :
Sifat :
Hal : Pengembalian Permohonan Pengurangan
atau Penghapusan Sanksi Administrasi

Yth.
.....
Di tempat

Sehubung dengan surat Saudara nomor tanggal yang diterima tanggal hal permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas nomor tanggal, dengan ini disampaikan bahwa :

1. Berdasarkan penelitian kami, permohonan Saudara tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat huruf Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2013 dengan penjelasan sebagai berikut :
 - a.;
 - b.;
 - c.dst.
2. Sehubung dengan hal tersebut di atas, permohonan Saudara kami kembalikan dan Saudara :
 - Masih dapat mengajukan permohonan sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2013.
 - Tidak dapat mengajukan permohonankembali sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf a Peraturan Daerah kabupaten Barito Kuala Nomor 2 tahun 2013.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Barito Kuala

.....

.....
NIP.

Tembusan :

B. FORMAT SURAT PENGEMBALIAN PERMOHONAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN SURAT KETETAPAN PAJAK YANG TIDAK BENAR



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS PENDAPATAN DAERAH

Jalan Jendral Sudirman No. 67 RT.13 Telp./Fax. (0511) 4799002 MARABAHAN – 70513

Nomor :
Lampiran :
Sifat :
Hal : Pengembalian Permohonan Pengurangan
atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak
yang Tidak Benar

Yth.

Di tempat

Sehubungan dengan surat Saudara nomor tanggal yang diterima tanggal hal Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang Tidak Benar atas nomor tanggal, dengan ini disampaikan bahwa :

1. Berdasarkan penelitian kami, surat Saudara tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal ayat Huruf Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2013 dengan penjelasan sebagai berikut :
 - a. ;
 - b. ;
 - c.dst.
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, permohonan Saudara kami kembalikan dan Saudara :
 Masih dapat mengajukan permohonan sesuai ketentuan Pasal ayat huruf Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2013.
 Tidak dapat mengajukan permohonan kembali sesuai ketentuan Pasal ayat huruf Peraturan Daerah kabupaten Barito Kuala Nomor 2 tahun 2013.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Barito Kuala

.....

NIP.

Tembusan :

C. FORMAT SURAT PENGEMBALIAN PERMOHONAN PENGURANGAN DAN PEMBATALAN SURAT TAGIHAN PAJAK YANG TIDAK BENAR



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS PENDAPATAN DAERAH

Jalan Jendral Sudirman No. 67 RT.13 Telp./Fax. (0511) 4799002 MARABAHAN – 70513

Nomor :
Lampiran :
Sifat :
Hal : Pengembalian Permohonan Pengurangan
atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak
yang Tidak Benar

Yth.

Di tempat

Sehubungan dengan surat Saudara nomor tanggal yang diterima tanggal hal Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar atas Surat Tagihan Pajak nomor tanggal, dengan ini disampaikan bahwa :

1. Berdasarkan penelitian kami, surat Saudara tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal ayat Huruf Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2013 dengan penjelasan sebagai berikut :
 - a. ;
 - b. ;
 - c.dst.
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, permohonan Saudara kami kembalikan dan Saudara :
 Masih dapat mengajukan permohonan sesuai ketentuan Pasal ayat huruf Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2013.
 Tidak dapat mengajukan permohonan kembali sesuai ketentuan Pasal ayat huruf Peraturan Daerah kabupaten Barito Kuala Nomor 2 tahun 2013.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Barito Kuala

.....

NIP.

Tembusan :

D. FORMAT SURAT PENGEMBALIAN PERMOHONAN PEMBATALAN SURAT KETETAPAN PAJAK HASIL PEMERIKSAAN ATAU VERIFIKASI



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS PENDAPATAN DAERAH

Jalan Jendral Sudirman No. 67 RT.13 Telp./Fax. (0511) 4799002 MARABAHAN – 70513

Nomor :
Lampiran :
Sifat :
Hal : Pengembalian Permohonan Pembatalan
Surat Ketetapan Pajak Hasil Pemeriksaan
atau Verifikasi

Yth.

Di tempat

Sehubungan dengan surat Saudara nomor tanggal yang diterima tanggal hal Permohonan Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Hasil Pemeriksaan atau Verifikasi atas nomor tanggal, dengan ini disampaikan bahwa :

1. Berdasarkan penelitian kami, surat Saudara tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal ayat Huruf Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2013 dengan penjelasan sebagai berikut :
 - a. ;
 - b. ;
 - c.dst.
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, permohonan Saudara kami kembalikan dan Saudara :
 Masih dapat mengajukan permohonan sesuai ketentuan Pasal ayat huruf Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2013.
 Tidak dapat mengajukan permohonan kembali sesuai ketentuan Pasal ayat huruf Peraturan Daerah kabupaten Barito Kuala Nomor 2 tahun 2013.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Barito Kuala

.....

NIP.

Tembusan :

BUPATI BARITO KUALA,

H. HASANUDDIN MURAD

Lampiran III : Peraturan Bupati Barito Kuala
Nomor 63 Tahun 2015
Tanggal 29 Desember 2015

A. FORMAT SURAT PERMINTAAN DOKUMEN, DATA, DAN/ATAU INFORMASI DALAM RANGKA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI BERDASARKAN PERMOHONAN



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS PENDAPATAN DAERAH

Jalan Jendral Sudirman No. 67 RT.13 Telp./Fax. (0511) 4799002 MARABAHAN – 70513

Nomor :
Sifat : Segera
Hal : Permintaan Dokumen, Data, dan/atau Informasi
Dalam Rangka Pengurangan atau Penghapusan
Sanksi Administrasi Berdasarkan Permohonan

Yth.
.....
Di tempat

Sehubung dengan surat Saudara nomor tanggal hal Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi administrasi atas nomor tanggal, dengan ini Saudara diminta untuk memberikan dokumen, data, dan/atau informasi, dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy* yang meliputi :

1. ;
2. ;
3.dst.

Dokumen, data, dan/atau informasi dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy* tersebut agar diberikan kepada :
Nama :
Jabatan :
Tempat :
Paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah tanggal diterimanya surat ini.

Apabila dalam jangka waktu tersebut diatas Saudara tidak memberikan dokumen, data, dan/atau informasi dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy*, surat permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi Saudara tetap diproses sesuai dengan dokumen, data, dan/atau informs yang ada.

Demikian disampaikan dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Barito Kuala

.....

.....
NIP.

Tembusan :

- B. FORMAT SURAT PERMINTAAN DOKUMEN, DATA, DAN/ATAU INFORMASI DALAM RANGKA PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN SURAT TAGIHAN PAJAK YANG TIDAK BENAR BERDASARKAN PERMOHONAN.



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS PENDAPATAN DAERAH

Jalan Jendral Sudirman No. 67 RT.13 Telp./Fax. (0511) 4799002 MARABAHAN – 70513

Nomor :
Sifat : Segera
Hal : Permintaan Dokumen, Data, dan/atau Informasi
Dalam Rangka Pengurangan atau Pembatalan
Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar Berdasarkan
Permohonan

Yth.
.....
Di tempat

Sehubung dengan surat Saudara nomortanggal hal Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar atas Surat Tagihan Pajak nomor tanggal, dengan ini Saudara diminta untuk memberikan dokumen, data, dan/atau informasi, dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy* yang meliputi :

1. ;
2. ;
3.dst.

Dokumen, data, dan/atau informasi dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy* tersebut agar diberikan kepada :

Nama :
Jabatan :
Tempat :

Paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah tanggal diterimanya surat ini.

Apabila dalam jangka waktu tersebut diatas Saudara tidak memberikan dokumen, data, dan/atau informasi dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy*, surat permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar Saudara tetap diproses sesuai dengan dokumen, data, dan/atau informasi yang ada.

Demikian disampaikan dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Barito Kuala

.....

.....
NIP.

Tembusan :

C. FORMAT SURAT PERMINTAAN DOKUMEN, DATA, DAN/ATAU INFORMASI DALAM RANGKA PEMBATALAN SURAT KETETAPAN PAJAK HASIL PEMERIKSAAN ATAU VERIFIKASI BERDASARKAN PERMOHONAN



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS PENDAPATAN DAERAH

Jalan Jendral Sudirman No. 67 RT.13 Telp./Fax. (0511) 4799002 MARABAHAN – 70513

Nomor :
Sifat : Segera
Hal : Permintaan Dokumen, Data, dan/atau Informasi
Dalam Rangka Pembatalan Surat Ketetapan Pajak
Hasil Pemeriksaan atau Verifikasi Berdasarkan
Permohonan

Yth.
.....
Di tempat

Sehubungan dengan surat Saudara nomortanggal hal Permohonan Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Hasil Pemeriksaan atau Verifikasi atas nomor tanggal, dengan ini Saudara diminta untuk memberikan dokumen, data, dan/atau informasi, dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy* yang meliputi :

1. ;
2. ;
3.dst.

Dokumen, data, dan/atau informasi dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy* tersebut agar diberikan kepada :

Nama :
Jabatan :
Tempat :

Paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah tanggal diterimanya surat ini.

Apabila dalam jangka waktu tersebut diatas Saudara tidak memberikan dokumen, data, dan/atau informasi dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy*, surat permohonan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi Saudara tetap diproses sesuai dengan dokumen, data, dan/atau informasi yang ada.

Demikian disampaikan dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Barito Kuala

.....

.....
NIP.

Tembusan :

- D. FORMAT SURAT PERMINTAAN PEMBUKUAN ATAU PENCATATAN, DOKUMEN YANG MENJADI DASAR PEMBUKUAN ATAU PENCATATAN, DATA DAN/ATAU INFORMASI DALAM RANGKA PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN SURAT KETETAPAN PAJAK YANG TIDAK BENAR BERDASARKAN PERMOHONAN



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS PENDAPATAN DAERAH

Jalan Jendral Sudirman No. 67 RT.13 Telp./Fax. (0511) 4799002 MARABAHAN – 70513

Nomor :
Sifat : Segera
Hal : Permintaan Pembukuan atau Pencatatan
Dokumen yang Menjadi Dasar Pembukuan
Atau Pencatatan, Data dan/atau Informasi
Dalam Rangka Pengurangan atau Pembatalan
Surat Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar Berdasarkan
Permohonan

Yth.

Di tempat

Sehubung dengan surat Saudara nomortanggal hal Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang Tidak Benar atas nomor tanggal, dengan ini Saudara diminta untuk memberikan pembukuan atau pencatatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, data, dan/atau informasi, dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy* yang meliputi :

1. ;
2. ;
3.dst.

Pembukuan atau pencatatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, data, dan/atau informasi dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy* tersebut agar diberikan kepada :

Nama :

Jabatan :

Tempat :

Paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah tanggal diterimanya surat ini.

Apabila dalam jangka waktu tersebut diatas Saudara tidak memberikan pembukuan atau pencatatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, data, dan/atau informasi dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy*, surat permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar Saudara tetap diproses sesuai dengan dokumen, data, dan/atau informasi yang ada.

Demikian disampaikan dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Barito Kuala

.....

.....
NIP.

Tembusan :



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS PENDAPATAN DAERAH

Jalan Jendral Sudirman No. 67 RT.13 Telp./Fax. (0511) 4799002 MARABAHAN – 70513

Nomor :
Sifat : Segera
Hal : Permintaan Keterangan Tambahan Dalam
Rangka Pengurangan atau Penghapusan Sanksi
Administrasi Berdasarkan Permohonan

Yth.

Di tempat

Sehubungan dengan surat Saudara nomor tanggal hal Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas nomor tanggal, dengan ini Saudara diminta untuk memberikan keterangan tambahan dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy* yang meliputi :

1. ;
2. ;
3.dst.

Keterangan tambahan dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy* tersebut agar diberikan kepada :

Nama :

Jabatan :

Tempat :

Paling lama hari kerja setelah tanggal diterimanya surat ini.

Apabila keterangan tambahan tersebut tidak Saudara berikan, surat permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi Saudara tetap diproses sesuai dengan data yang ada.

Demikian disampaikan dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Barito Kuala

.....

NIP.

Tembusan :

F. FORMAT SURAT PERMINTAAN KETERANGAN TAMBAHAN DALAM RANGKA PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN SURAT KETETAPAN PAJAK TIDAK BENAR BERDASARKAN PERMOHONAN



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS PENDAPATAN DAERAH

Jalan Jendral Sudirman No. 67 RT.13 Telp./Fax. (0511) 4799002 MARABAHAN – 70513

Nomor :
Sifat : Segera
Hal : Permintaan Keterangan Tambahan Dalam
Rangka Pengurangan atau Pembatalan Surat
Ketetapan Pajak yang Tidak Benar Berdasarkan
Permohonan

Yth.
.....
Di tempat

Sehubung dengan surat Saudara nomor tanggal hal Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang Tidak Benar atas nomor tanggal, dengan ini Saudara diminta untuk memberikan keterangan tambahan dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy* yang meliputi :

1. ;
2. ;
3.dst.

Keterangan tambahan dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy* tersebut agar diberikan kepada :

Nama :
Jabatan :
Tempat :

Paling lama hari kerja setelah tanggal diterimanya surat ini.

Apabila keterangan tambahan tersebut tidak Saudara berikan, surat permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar Saudara tetap diproses sesuai dengan data yang ada.

Demikian disampaikan dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Barito Kuala

.....

.....
NIP.

Tembusan :

G. FORMAT SURAT PERMINTAAN KETERANGAN TAMBAHAN DALAM RANGKA PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN SURAT TAGIHAN PAJAK YANG TIDAK BENAR BERDASARKAN PERMOHONAN



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS PENDAPATAN DAERAH

Jalan Jendral Sudirman No. 67 RT.13 Telp./Fax. (0511) 4799002 MARABAHAN – 70513

Nomor :
Sifat : Segera
Hal : Permintaan Keterangan Tambahan Dalam Rangka Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar Berdasarkan Permohonan

Yth.
.....
Di tempat

Sehubung dengan surat Saudara nomor tanggal hal Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar atas Surat Tagihan Pajak nomor tanggal, dengan ini Saudara diminta untuk memberikan keterangan tambahan dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy* yang meliputi :

1. ;
2. ;
3.dst.

Keterangan tambahan dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy* tersebut agar diberikan kepada :

Nama :
Jabatan :
Tempat :

Paling lama hari kerja setelah tanggal diterimanya surat ini.

Apabila keterangan tambahan tersebut tidak Saudara berikan, surat permohonan pengurangan atau pembatalan surat tagihan pajak yang tidak benar Saudara tetap diproses sesuai dengan data yang ada.

Demikian disampaikan dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Barito Kuala

.....

.....
NIP.

Tembusan :

H. FORMAT SURAT PERMINTAAN KETERANGAN TAMBAHAN DALAM RANGKA PEMBATALAN SURAT
KETETAPAN PAJAK HASIL PEMERIKSAAN ATAU VERIFIKASI BERDASARKAN PERMOHONAN



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS PENDAPATAN DAERAH

Jalan Jendral Sudirman No. 67 RT.13 Telp./Fax. (0511) 4799002 MARABAHAN – 70513

Nomor :
Sifat : Segera
Hal : Permintaan Keterangan Tambahan Dalam
 Rangka Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Hasil
 Pemeriksaan atau Verifikasi Berdasarkan Permohonan

Yth.
.....
Di tempat

Sehubung dengan surat Saudara nomortanggal hal Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak hasil Pemeriksaan dan Verifikasi atas nomor tanggal, dengan ini Saudara diminta untuk memberikan keterangan tambahan dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy* yang meliputi :

1. ;
2. ;
3.dst.

Keterangan tambahan dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy* tersebut agar diberikan kepada :

Nama :
Jabatan :
Tempat :

Paling lama hari kerja setelah tanggal diterimanya surat ini.

Apabila keterangan tambahan tersebut tidak Saudara berikan, surat permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi Saudara tetap diproses sesuai dengan data yang ada.

Demikian disampaikan dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Barito Kuala

.....

.....
NIP.

Tembusan :

I. FORMAT SURAT PERMINTAAN DOKUMEN, DATA, DAN/ATAU INFORMASI DALAM RANGKA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI SECARA JABATAN



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS PENDAPATAN DAERAH

Jalan Jendral Sudirman No. 67 RT.13 Telp./Fax. (0511) 4799002 MARABAHAN – 70513

Nomor :
Sifat : Segera
Hal : Permintaan Dokumen, Data, dan/atau Informasi
Dalam Rangka Pengurangan atau Penghapusan
Sanksi Administrasi Secara Jabatan

Yth.

Di tempat

Sehubung dengan data/informasi/surat usulan dari nomor tanggal mengenai pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi secara jabatan atas nomor tanggal....., dengan ini Saudara diminta untuk memberikan dokumen, data, dan/atau informasi, dalam bentuk hardcopy dan/atau softcopy yang meliputi :

1. ;
2. ;
3.dst.

Dokumen, data, dan/atau informasi dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy* tersebut agar diberikan kepada :

Nama :

Jabatan :

Tempat :

Paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah tanggal diterimanya surat ini.

Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas Saudara tidak memberikan dokumen, data, dan/atau informasi dalam bentuk hardcopy dan/atau softcopy, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi tetap diproses sesuai dengan dokumen, data, dan/atau informasi yang ada.

Demikian disampaikan dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Barito Kuala

.....

.....
NIP.

Tembusan :

J. FORMAT SURAT PERMINTAAN DOKUMEN, DATA, DAN/ATAU INFORMASI DALAM RANGKA PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN SURAT TAGIHAN PAJAK YANG TIDAK BENAR SECARA JABATAN



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS PENDAPATAN DAERAH

Jalan Jendral Sudirman No. 67 RT.13 Telp./Fax. (0511) 4799002 MARABAHAN – 70513

Nomor :
Sifat : Segera
Hal : Permintaan Dokumen, Data, dan/atau Informasi
Dalam Rangka Pengurangan atau Pembatalan Surat
Tagihan Pajak yang Tidak Benar Secara Jabatan

Yth.
.....
Di tempat

Sehubung dengan data/informasi/surat usulan dari nomor tanggal mengenai pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar secara jabatan atas Surat Tagihan Pajak nomor tanggal....., dengan ini Saudara diminta untuk memberikan dokumen, data, dan/atau informasi, dalam bentuk hardcopy dan/atau softcopy yang meliputi :

1. ;
2. ;
3.dst.

Dokumen, data, dan/atau informasi dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy* tersebut agar diberikan kepada :

Nama :
Jabatan :
Tempat :

Paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah tanggal diterimanya surat ini.

Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas Saudara tidak memberikan dokumen, data, dan/atau informasi dalam bentuk hardcopy dan/atau softcopy, pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar Saudara tetap diproses sesuai dengan dokumen, data, dan/atau informasi yang ada.

Demikian disampaikan dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Barito Kuala

.....

.....
NIP.

Tembusan :

K. FORMAT SURAT PERMINTAAN DOKUMEN, DATA, DAN/ATAU INFORMASI DALAM RANGKA PEMBATALAN SURAT KETETAPAN PAJAK HASIL PEMERIKSAAN ATAU VERIFIKASI SECARA JABATAN.



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS PENDAPATAN DAERAH

Jalan Jendral Sudirman No. 67 RT.13 Telp./Fax. (0511) 4799002 MARABAHAN – 70513

Nomor :
Sifat : Segera
Hal : Permintaan Dokumen, Data, dan/atau Informasi
Dalam Rangka Pembatalan Surat Ketetapan Pajak
Hasil Pemeriksaan atau Verifikasi Secara Jabatan

Yth.
.....
Di tempat

Sehubungan dengan data/informasi/surat usulan dari nomor tanggal mengenai pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi secara jabatan atas, nomor tanggal....., dengan ini Saudara diminta untuk memberikan dokumen, data, dan/atau informasi, dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy* yang meliputi :

1. ;
2. ;
3.dst.

Dokumen, data, dan/atau informasi dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy* tersebut agar diberikan kepada :

Nama :
Jabatan :
Tempat :

Paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah tanggal diterimanya surat ini.

Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas Saudara tidak memberikan dokumen, data, dan/atau informasi dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy*, pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi Saudara tetap diproses sesuai dengan dokumen, data, dan/atau informasi yang ada.

Demikian disampaikan dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Barito Kuala

.....

.....
NIP.

Tembusan :

- L. FORMAT SURAT PERMINTAAN PEMBUKUAN ATAU PENCATATAN, DOKUMEN YANG MENJADI DASAR PEMBUKUAN ATAU PENCATATAN, DATA, DAN/ATAU INFORMASI DALAM RANGKA PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN SURAT KETETAPAN PAJAK YANG TIDAK BENAR SECARA JABATAN



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS PENDAPATAN DAERAH

Jalan Jendral Sudirman No. 67 RT.13 Telp./Fax. (0511) 4799002 MARABAHAN – 70513

Nomor :
Sifat : Segera
Hal : Permintaan Pembukuan atau Pencatatan
, Dokumen yang Menjadi Dasar Pembukuan
atau Pencatatan, Data, dan/atau Informasi Dalam
Rangka Pengurangan atau Pembatalan Surat
Ketetapan Pajak yang Tidak Benar Secara Jabatan

Yth.
.....
Di tempat

Sehubung dengan data/informasi/surat usulan dari nomor tanggal mengenai pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar secara jabatan atas nomor tanggal....., dengan ini Saudara diminta untuk memberikan pembukuan atau pencatatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, data, dan/atau informasi, dalam bentuk hardcopy dan/atau softcopy yang meliputi :

1. ;
2. ;
3.dst.

pembukuan atau pencatatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, data dan/atau informasi dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy* tersebut agar diberikan kepada :

Nama :
Jabatan :
Tempat :

Paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah tanggal diterimanya surat ini.

Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas Saudara tidak memberikan pembukuan atau pencatatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, data dan/atau informasi dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy*, pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar Saudara tetap diproses sesuai dengan dokumen, data dan/atau informasi yang ada.

Demikian disampaikan dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Barito Kuala

.....

.....
NIP.

Tembusan :

BUPATI BARITO KUALA,

H. HASANUDDIN MURAD

Lampiran IV : Peraturan Bupati Barito Kuala
Nomor 63 Tahun 2015
Tanggal 29 Desember 2015

A. FORMAT SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN/PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI KERENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK



KABUPATEN BARITO KUALA

KEPUTUSAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR

TENTANG

PENGURANGAN/PENGHAPUSAN*) SANKSI ADMINISTRASI
ATAS
KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK

BUPATI BARITO KUALA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Wajib Pajak atas nama, nomor....., tanggal..... yang diterima oleh, tanggal berdasarkan Lembar Pengawasan Arus Dokumen nomor tanggal, diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atas nomor, tanggal Masa/Tahun*) Pajak ;
b. bahwa atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a telah dilakukan penelitian sesuai laporan penelitian pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi nomor, tanggal ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengurangan/Penghapusan*) Sanksi Administrasi Atas Karena Permohonan Wajib Pajak ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999) ;
2. ;
3. peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268) ;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8 /PMK.03/2013 tentang Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak ;
5. ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BARITO KUALA TENTANG PENGURANGAN/PENGHAPUSAN*) SANKSI ADMINISTRASI ATAS KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK.

PERTAMA : 1. Mengabulkan seluruhnya/Mengabulkan sebagian/Menolak*) permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi Wajib pajak dalam suratnya nomor, tanggal ;
2. Mengurangka/Menghapus/Mempertahankan*) jumlah sanksi administrasi dalam nomor, tanggal Masa/Tahun*) Pajak
atas :
Wajib Pajak :
NPWP :
Alamat :

Dengan perincian sebagai berikut :

KEDUA

:

Uraian	Semula (Rp)	Dikurangkan dihapuskan (RP)	Menjadi (RP)
Pajak yang dihapuskan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.			
Sanksi Administrasi :			
Salinan Keputusan Bupati Barito Kuala ini disampaikan kepada :			
1. Bunga pasal			
2. Kenaikan Pasal			
3. Denda Pasaldst.....			
jumlah pajak yang masih harus dibayar			

Ditetapkan di

Pada tanggal

BUPATI BARITO KUALA

.....

.....

B. FORMAT SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK BERDASARKAN PASAL 23 AYAT (2) HURUF B KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK



KABUPATEN BARITO KUALA

KEPUTUSAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR

TENTANG

PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK
ATAS BERDASRAKAN PASAL 23 AYAT (2) HURUF B
KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK

BUPATI BARITO KUALA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Wajib Pajak atas nama, nomor....., tanggal..... yang diterima oleh, tanggal berdasarkan Lembar Pengawasan Arus Dokumen nomor tanggal, diajukan permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar atas nomor tanggal Masa/Tahun*) Pajak ;
b. bahwa atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a telah dilakukan penelitian sesuai laporan penelitian pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar nomor tanggal ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengurangan Ketetapan Pajak atas Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf b Karena Permohonan Wajib Pajak ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999) ;
2. ;
3. peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268) ;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8 /PMK.03/2013 tentang Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak ;
5. ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BARITO KUALA TENTANG PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK ATAS BERDASARKAN PASAL 23 AYAT (2) HURUF B KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK.

PERTAMA : 1. Mengabulkan seluruhnya/mengabulkan sebagian/menolak*) permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak Wajib Pajak dalam suratnya nomor, tanggal
2. Mengurangkan/Mempertahankan*) jumlah pajak yang masih harus dibayar/rugi* dalam, nomor, tanggal, Masa/Tahun*) Pajak

Atas :

Wajib pajak :

NPWP :

Alamat :

Sehingga jumlah pajak yang masih harus dibayar/rugi*) :

Semula :

Dikurangkan(pertama) :

Dikurangkan(kedua) :

Menjadi :

Dengan perincian sebagai berikut :

KEDUA

: Keputusan Bupati Barito Kuala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

1.
2.
3.dst

Ditetapkan di
Pada tanggal

BUPATI BARITO KUALA

.....
.....

C. FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK BERDASARKAN PASAL 23 AYAT (2) HURUF B KARENA PERMOHONA WAJIB PAJAK



KABUPATEN BARITO KUALA

KEPUTUSAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR

TENTANG

PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK
ATAS BERDASARKAN PASAL 23 AYAT (2) HURUF B
KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK

BUPATI BARITO KUALA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Wajib Pajak atas nama, nomor....., tanggal..... yang diterima oleh, tanggal berdasarkan Lembar Pengawasan Arus Dokumen nomor tanggal, diajukan permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar atas nomor, tanggal Masa/Tahun*) Pajak ;
b. bahwa atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a telah dilakukan penelitian sesuai laporan penelitian pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar nomor, tanggal ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengurangan Ketetapan Pajak atas Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf b Karena Permohonan Wajib Pajak ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999) ;
2. ;
3. peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268) ;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8 /PMK.03/2013 tentang Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak ;
5. ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BARITO KUALA TENTANG PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK ATAS BERDASARKAN PASAL 23 AYAT (2) HURUF B KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK

PERTAMA : 1. Mengabulkan seluruhnya/menolak*) permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak Wajib Pajak dalam surat nomor, tanggal
2. membatalkan/mempertahankan*) nomor tanggal Masa/Tahun*) Pajak

Atas :
Wajib Pajak :
NPWP :
Alamat :

KEDUA : Keputusan Bupati Barito Kuala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Bupati Barito Kuala ini disampaikan kepada :

1.
2.
3.
4.dst

Ditetapkan di
Pada tanggal

BUPATI BARITO KUALA
.....
.....

D. FORMAT SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK BERDASARKAN PASAL 23 AYAT (2) HURUF C KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK



KABUPATEN BARITO KUALA

KEPUTUSAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR

TENTANG

PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK
ATAS SURAT TAGIHAN PAJAK BERDASARKAN PASAL 23 AYAT (2) HURUF C
KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK

BUPATI BARITO KUALA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Wajib Pajak atas nama, nomor....., tanggal..... yang diterima oleh, tanggal berdasarkan Lembar Pengawasan Arus Dokumen nomor tanggal, diajukan permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar atas Surat Tagihan Pajak nomor, tanggal Masa/Tahun*) Pajak ;
b. bahwa atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a telah dilakukan penelitian sesuai laporan penelitian pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar nomor, tanggal ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999) ;
2. ;
3. peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268) ;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8 /PMK.03/2013 tentang Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak ;
5. ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BARITO KUALA TENTANG PENGURANGTAN KETETAPAN PAJAK ATAS SURAT TAGIHAN PAJAK BERDASARKAN PASAL 23 AYAT (2) HURUF C KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK

PERTAMA : 1. Mengabulkan seluruhnya/Mengabulkan sebagian/menolak*) permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak Wajib Pajak dalam suratnya nomor,tanggal
2. Mengurangkan/mempertahankan*) jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam surat Tagihan Pajak Nomor,tanggalMasa/Tahun*) Pajak

Atas :

Wajib Pajak :

NPWP :

Alamat :

Sehingga jumlah pajak yang masih harus dibayar :

Semula :

Dikurangkan(pertama) :

Dikurangkan(kedua) :

Menjadi :

Dengan perincian sebagai berikut :

KEDUA : Keputusan Bupati Barito Kuala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Bupati Barito Kuala ini disampaikan kepada :

1.
2.
3.
4.dst

Ditetapkan di
Pada tanggal

BUPATI BARITO KUALA
.....
.....

E. **FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK BERDASARKAN PASAL 23 AYAT (2) HURUF C KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK**



KABUPATEN BARITO KUALA

KEPUTUSAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR

TENTANG

PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK
ATAS SURAT TAGIHAN PAJAK BERDASARKAN PASAL 23 AYAT (2) HURUF C
KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK

BUPATI BARITO KUALA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Wajib Pajak atas nama, nomor....., tanggal..... yang diterima oleh tanggal berdasarkan Lembar Pengawasan Arus Dokumen nomor tanggal, diajukan permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar atas Surat Tagihan Pajak nomor, tanggal Masa/Tahun*) Pajak ;
b. bahwa berdasarkan laporan penelitian pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar nomor, tanggal ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999) ;
2. ;
3. peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268) ;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8 /PMK.03/2013 tentang Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak ;
5. ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI BARITO KUALA TENTANG PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK ATAS SURAT TAGIHAN PAJAK BERDASARKAN PASAL 23 AYAT (2) HURUF C KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK**

PERTAMA : 1. Mengabulkan seluruhnya/Mengabulkan sebagian/menolak*) permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak Wajib Pajak dalam suratnya nomor,tanggal
2. Mengurangkan/mempertahankan*) Suarat Tagihan Pajak Nomor,tanggalMasa/Tahun*) Pajak

Atas :
Wajib Pajak :
NPWP :
Alamat :

KEDUA : Keputusan Bupati Barito Kuala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Bupati Barito Kuala ini disampaikan kepada :

1.
2.
3.
4.dst

Ditetapkan di
Pada tanggal

BUPATI BARITO KUALA
.....
.....

F. **FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK BERDASARKAN PASAL 23 AYAT (2) HURUF D KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK**



KABUPATEN BARITO KUALA

KEPUTUSAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR

TENTANG

PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK
ATAS BERDASARKAN PASAL 23 AYAT (2) HURUF D
KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK

BUPATI BARITO KUALA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Wajib Pajak atas nama, nomor....., tanggal..... yang diterima oleh, tanggal berdasarkan Lembar Pengawasan Arus Dokumen nomor tanggal, diajukan permohonan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi atas..... nomor, tanggal Masa/Tahun*) Pajak ;
b. bahwa atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a telah dilakukan penelitian sesuai laporan penelitian pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi nomor tanggal ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf d Kerana Permohonan Wajib Pajak ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999) ;
2. ;
3. peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268) ;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8 /PMK.03/2013 tentang Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak ;
5. ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BARITO KUALA TENTANG PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK ATAS BERDASARKAN PASAL 23 AYAT (2) HURUF D KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK

PERTAMA : 1. Mengabulkan seluruhnya/menolak*) permohonan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi Wajib Pajak dalam suratnya nomor, tanggal
2. Membatalkan/mempertahankan*), nomor, tanggal, Masa/Tahun*) Pajak

Atas :
Wajib Pajak :
NPWP :
Alamat :

KEDUA : Keputusan Bupati Barito Kuala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Bupati Barito Kuala ini disampaikan kepada :

1.
2.
3.
4.dst

Ditetapkan di
Pada tanggal

BUPATI BARITO KUALA
.....
.....

G. FORMAT SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN/PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI SECARA JABATAN



KABUPATEN BARITO KUALA

KEPUTUSAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR

TENTANG

PENGURANGAN/PENGHAPUSAN*) SANKSI ADMINISTRASI
ATAS
SECARA JABATAN

BUPATI BARITO KUALA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan data/informasi/surat usulan*) dari....., nomor....., tanggal..... yang diterima oleh, tanggal....., diusulkan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi secara jabatan atas, nomor tanggal,Masa/Tahun*) Pajak ;
b. bahwa atas data/informasi/surat usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a telah dilakukan penelitian sesuai laporan penelitian pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi nomor tanggal ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengurangan/Penghapusan*) Sanksi Administrasi AtasSecara Jabatan ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999) ;
2. ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268) ;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8 /PMK.03/2013 tentang Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak ;
5. ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BARITO KUALA TENTANG PENGURANGAN/PENGHAPUSAN*) SANKSI ADMINISTRASI ATAS KARENA JABATAN.

PERTAMA : Mengurangkan/Menghapus*) jumlah sanksi administrasi dalam, nomor, tanggal Masa/Tahun*) Pajak

Atas :
Wajib Pajak :
NPWP :
Alamat :

Dengan perincian sebagai berikut :

Uraian	Semula (Rp)	Dikurangkan dihapuskan (RP)	Menjadi (RP)
Pajak yang tidak/kurang dibayar			
Sanksi Administrasi :			
1. Bunga pasal			
2. Kenaikan Pasal			
3. Denda Pasal			
jumlah pajak yang masih harus dibayar			

KEDUA : Keputusan Bupati Barito Kuala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Bupati Barito Kuala ini disampaikan kepada :

1.
2.
3.
4.dst

Ditetapkan di
Pada tanggal

BUPATI BARITO KUALA

.....

.....
NIP.

H. FORMAT SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK BERDASARKAN PASAL 23 AYAT (2) HURUF F SECARA JABATAN



KABUPATEN BARITO KUALA

KEPUTUSAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR

TENTANG

PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK
ATASBERDASARKAN PASAL 23 AYAT (2) HURUF F
SECARA JABATAN

BUPATI BARITO KUALA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan data/informasi/surat usulan*) dari....., nomor....., tanggal.....yang diterima....., tanggal....., diusulkan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar secara jabatan atas, nomor tanggal,Masa/Tahun*) Pajak ;
b. bahwa atas data/informasi/surat usulan*) sebagaimana dimaksud pada huruf a telah dilakukan penelitian sesuai laporan penelitian pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar nomor tanggal ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengurangan Ketetapan Pajak AtasBerdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf b Secara Jabatan ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999) ;
2. ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268) ;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8 /PMK.03/2013 tentang Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak ;
5. ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BARITO KUALA TENTANG PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK ATASBERDASARKAN PASAL 23 AYAT (2) HURUF F SECARA JABATAN.

PERTAMA : Mengurangkan jumlah pajak yang masih harus dibayar/rugi*) dalam Nomor tanggal Masa/Tahun*) Pajak

Atas :
Wajib Pajak :
NPWP :
Alamat :
Sehingga jumlah pajak yang bmasih harus dibayar/rugi*) :
Semula :
Dikurangkan(pertama) :
Dikurangkan(kedua) :
Menjadi :
Dengan perincian sebagai berikut :

KEDUA : Keputusan Bupati Barito Kuala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Bupati Barito Kuala ini disampaikan kepada :
1.
2.
3.
4.dst

Ditetapkan di
Pada tanggal

BUPATI BARITO KUALA

.....
.....

I. FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK BERDASARKAN PASAL 23 AYAT (2) HURUF B SECARA JABATAN



KABUPATEN BARITO KUALA

KEPUTUSAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR

TENTANG

PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK
ATASBERDASARKAN PASAL 23 AYAT (2) HURUF B
SECARA JABATAN

BUPATI BARITO KUALA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan data/informasi/surat usulan*) dari....., nomor....., tanggal.....yang diterima....., tanggal....., diusulkan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar secara jabatan atas, nomor tanggal,Masa/Tahun*) Pajak ;
b. bahwa atas data/informasi/surat usulan*) sebagaimana dimaksud pada huruf a telah dilakukan penelitian sesuai laporan penelitian pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar nomor tanggal ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembatalan Ketetapan Pajak AtasBerdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf b Secara Jabatan ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999) ;
2. ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268) ;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8 /PMK.03/2013 tentang Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak ;
5. ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BARITO KUALA TENTANG PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK ATAS BERDASARKAN PASAL 23 AYAT (2) HURUF B SECARA JABATAN.

PERTAMA : Membatalkan nomor tanggal Masa/Tahun*) Pajak

Atas :
Wajib Pajak :
NPWP :
Alamat :

KEDUA : Keputusan Bupati Barito Kuala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Bupati Barito Kuala ini disampaikan kepada :

1.
2.
3.
4.dst

Ditetapkan di
Pada tanggal

BUPATI BARITO KUALA

.....

.....



KABUPATEN BARITO KUALA

KEPUTUSAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR

TENTANG

PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK
ATAS SURAT TAGIHAN PAJAK BERDASARKAN PASAL 23 AYAT (2) HURUF E
SECARA JABATAN

BUPATI BARITO KUALA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan data/informasi/surat usulan*) dari....., nomor....., tanggal.....yang diterima....., tanggal....., diusulkan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar secara jabatan atas Surat Tagihan Pajak nomor tanggalMasa/Tahun*) Pajak ;
- b. bahwa atas data/informasi/surat usulan*) sebagaimana dimaksud pada huruf a telah dilakukan penelitian sesuai laporan penelitian pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar nomor tanggal ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf c Secara Jabatan ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999) ;
2. ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268) ;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8 /PMK.03/2013 tentang Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak ;
5. ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BARITO KUALA TENTANG PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK ATAS SURAT TAGIHAN PAJAK BERDASARKAN PASAL 23 AYAT (2) HURUF E SECARA JABATAN.
- PERTAMA : Mengurangkan jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam Surat Tagihan Pajak nomor tanggal Masa/Tahun*) Pajak
Atas :
Wajib Pajak :
NPWP :
Alamat :
Sehingga jumlah pajak yang masih harus dibayar :
Semula :
Dikurangkan(pertama) :
Dikurangkan(kedua) :
Menjadi :
Dengan perincian sebagai berikut :
- KEDUA : Keputusan Bupati Barito Kuala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Bupati Barito Kuala ini disampaikan kepada :
1.
2.
3.
4.dst

Ditetapkan di
Pada tanggal

BUPATI BARITO KUALA

.....
.....

K. FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK BERDASARKAN PASAL 23 AYAT (2) HURUF D SECARA JABATAN



KABUPATEN BARITO KUALA

KEPUTUSAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR

TENTANG

PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK
ATAS SURAT TAGIHAN PAJAK BERDASARKAN PASAL 23 AYAT (2) HURUF D
SECARA JABATAN

BUPATI BARITO KUALA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan data/informasi/surat usulan*) dari....., nomor....., tanggal.....yang diterima....., tanggal....., diusulkan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar secara jabatan atas Surat Tagihan Pajak nomor tanggalMasa/Tahun*) Pajak ;
b. bahwa atas data/informasi/surat usulan*) sebagaimana dimaksud pada huruf a telah dilakukan penelitian sesuai laporan penelitian pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar nomor tanggal ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf c Secara Jabatan ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999) ;
2. ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268) ;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8 /PMK.03/2013 tentang Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak ;
5. ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BARITO KUALA TENTANG PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK ATAS SURAT TAGIHAN PAJAK BERDASARKAN PASAL 23 AYAT (2) HURUF D SECARA JABATAN.

PERTAMA : Membatalkan Surat Tagihan Pajak nomor tanggal Masa/Tahun*) Pajak

Atas :
Wajib Pajak :
NPWP :
Alamat :

KEDUA : Keputusan Bupati Barito Kuala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Bupati Barito Kuala ini disampaikan kepada :

1.
2.
3.
4.dst

Ditetapkan di
Pada tanggal

BUPATI BARITO KUALA

.....
.....



KABUPATEN BARITO KUALA

KEPUTUSAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR

TENTANG

PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK
ATAS..... BERDASARKAN PASAL 23 AYAT (2) HURUF D
SECARA JABATAN

BUPATI BARITO KUALA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan data/informasi/surat usulan*) dari....., nomor....., tanggal.....yang diterima....., tanggal....., diusulkan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi secara jabatan atas nomor tanggalMasa/Tahun*) Pajak ;
b. bahwa atas data/informasi/surat usulan*) sebagaimana dimaksud pada huruf a telah dilakukan penelitian sesuai laporan penelitian pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar nomor tanggal ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf d Secara Jabatan ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999) ;
2. ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268) ;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8 /PMK.03/2013 tentang Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak ;
5. ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BARITO KUALA TENTANG PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK ATAS BERDASARKAN PASAL 23 AYAT (2) HURUF D SECARA JABATAN.

PERTAMA : Membatalkan Nomor tanggal Masa/Tahun*) Pajak
Atas :
Wajib Pajak :
NPWP :
Alamat :

KEDUA : Keputusan Bupati Barito Kuala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Bupati Barito Kuala ini disampaikan kepada :

1.
2.
3.
4.dst

Ditetapkan di
Pada tanggal

BUPATI BARITO KUALA,

H. HASANUDDIN MURAD